



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 113 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 99 TENTANG STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1450 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 99 Tahun 2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reboblik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpt/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 113 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 99 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 99 Tahun 2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi

Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 04 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 113 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 99 TAHUN 2023  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SAWAHLUNTO

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hamdani	Ketua dan Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Pembina PPID
2.	Evildo Ramance, S.H.	Divisi Hukum dan Pengawasan	
3.	Febdori Armansyah, S.H., M.H.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
4.	Rika Arnelia, S.H.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	
5.	Rony Yandri, A.Ma.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Juni Lesmita Devi, S.E.	Sekretaris	
7.	Hayatul Mardiah, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
8.	Juni Lesmita Devi, S.E.	Sekretaris	Atasan PPID
9.	Hayatul Mardiah, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	PPID

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Rusnel, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Rike Suci Kardia, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
12.	Puti Astri Primawardani, S.E.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
14.	Sumarni, S. Sos.	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	Puji Restu Anugerah Ananda, S.H.	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
16.	Ade Rahmat Kurnia Sari, S.I.P.	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
17.	Ficky Zulfiqar, S.H.	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
18.	Anugrah Krisnovandi, S.I.P.	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
19	Muhammad Fahrezal Maulana, S.H.	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
(1)	(2)	(3)	(4)
20.	Wiska Novita	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel